

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan pertanian dalam arti luas maka diupayakan suatu pendekatan melalui produk pengaturan yang berupa pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan).

Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku pembangunan dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk berbagai kegiatan yang berbasis kepada pertanian. Konsepsi mengenai agropolitan dalam penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang suatu wilayah agropolitan, khususnya kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah.

Pedoman kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang pertanian di pedesaan.

Pengelolaan ruang agropolitan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang diperuntukkan bagi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan usaha-usaha berbasis agribisnis lainnya dalam skala nasional. Sementara itu pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukan pertanian tanaman pangan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah:

- 1) Sebagai suatu kerangka dasar di bidang penataan ruang untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 2) Sebagai suatu piranti yang mampu memperkuat dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra produksi pangan dengan sistem desa-kota (*urban-rural linkages*) yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran (*outlet*).
- 4) Tersusunnya kriteria dalam penyusunan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

Sedangkan sasaran dari pedoman ini adalah:

Pedoman ini ditujukan bagi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha), dimana sasaran dari pedoman ini adalah:

- 1) Terumuskannya kebijakan pengelolaan tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 2) Tersusunnya konsep pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang diwujudkan dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Tersusunnya pedoman sebagai bahan masukan kebijakan pengelolaan ruang untuk mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 4) Tersusunnya kerangka dasar dalam penyusunan sistem jaringan infrastuktur yang mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

C. Fungsi Pedoman

- 1) Pedomaan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) merupakan acuan atau panduan yang memberikan koridor/prinsip-prinsip dalam upaya pengelolaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu dalam perspektif tata ruang.
- 2) Pedoman ini berfungsi dalam memberikan arahan, prinsip-prinsip, konsep pendekatan, pengertian, wawasan aspek keruangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), serta dasar hukum yang melandasinya.
- 3) Pedoman ini juga berfungsi sebagai kerangka acuan dalam mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan wilayah yang mencakup sistem infrastruktur dan prasarana di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), sistem permukiman dan *urban-rural linkages*.

D. Landasan Hukum

Perundangan dan peraturan hukum yang melandasi pedoman ini adalah:

- 1) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- 2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- 4) PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tatacara peran serta masyarakat dalam penataan ruang
- 5) PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN
- 6) Perda tentang RTRW di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota
- 7) Pedoman Umum Pengembangan kawasan Agropolitan dan Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan Departemen Pertanian.

BAB II PENGERTIAN DAN KRITERIA KAWASAN

A. Pengertian Umum

Agropolitan, diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada.

Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (*urban-rural linkages*), dan menyeluruh hubungan yang bersifat interpendensi/timbal balik yang dinamis.

B. Ciri-Ciri Kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan)

Suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang sudah berkembang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
 - a. subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.

- b. Subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
 - c. Subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor,
 - d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
- 2) Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (*urban-rural linkages*) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.
 - 3) Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
 - 4) Kehidupan masyarakat di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada di kawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.


C. Persyaratan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan)

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
- 2) Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.

- 3) Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
- 4) Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

KONSEPSI PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (AGROPOLITAN)



Gambar 1
Kedudukan Agropolitan dalam Keterkaitan Kota-Desa

BAB III RUANG LINGKUP PEDOMAN

A. Sistem Kawasan

Kawasan Sentra produksi pangan (agropolitan) bisa terdiri atas:

- 1) Kawasan lahan pertanian (*hinterland*)
Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
- 1) Kawasan pemukiman
Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan)
- 2) Kawasan pengolahan dan industri
Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Dikawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.
- 3) Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum
Yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
- 4) Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya; kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

A. Cakupan Wilayah

Suatu wilayah atau kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) bisa dipetakan berdasarkan potensi sektor unggulan suatu usaha pertanian dari wilayah tersebut. Cakupan wilayah kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terbagi atas tipologi pertanian:

- 1) Sektor usaha pertanian tanaman pangan
- 2) Sektor usaha pertanian hortikultura
- 3) Sektor usaha perkebunan
- 4) Sektor usaha peternakan
- 5) Sektor usaha perikanan darat
- 6) Sektor usaha perikanan laut
- 7) Sektor usaha agrowisata
- 8) kawasan hutan wisata konservasi alam

B. Tipologi Kawasan

Kawasan sentra produksi pangan memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing, adapun tipologi kawasan tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi Kawasan	Persyaratan Agroklimat
01.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan yang datar, memiliki sarana pengairan (irigasi) yang memadai.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
02.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan datar dan berbukit, dan tersedia sumber air yang memadai.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
03.	Perkebunan	Dataran tinggi, dengan tekstur lahan berbukit, dekat dengan kawasan konservasi alam.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
04.	Peternakan	Dekat kawasan pertanian dan perkebunan, dengan sistem sanitasi yang memadai.	Lokasi tidak boleh berada dipermukiman dan memperhatikan aspek adaptasi lingkungan.
05.	perikanan darat	Terletak pada kolam perikanan darat, tambak, danau alam dan danau buatan, daerah aliran sungai baik dalam bentuk keramba maupun tangkapan alam.	Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.

06.	Perikanan laut	Daerah pesisir pantai hingga lautan dalam hingga batas wilayah zona. ekonomi eksklusif perairan NKRI.	Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
07.	Agrowisata	pengembangan usaha pertanian dan perkebunan yang disamping tetap berproduksi dikembangkan menjadi kawasan wisata alam tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian produktif.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
08.	hutan wisata konservasi alam	kawasan hutan lindung dikawasan tanah milik negara, kawasan ini biasanya berbatasan langsung dengan kawasan lahan pertanian dan perkebunan dengan tanda batas wilayah yang jelas.	Sesuai dengan karakteristik lingkungan alam wilayah konservasi hutan setempat.

D. Infrastruktur

Infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), yang meliputi:

- 1) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan sentra produksi pangan dan sebaliknya, seperti : bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak dll. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan penghubung antar desa-kota
 - b. Gudang penyimpanan Saprotan (sarana produksi pertanian)
 - c. Tempat bongkar muat Saprotan
- 2) Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on-farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budi-daya pertanian: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. Jalan usaha tani (*farm road*) dari desa pusat ke desa hinterland maupun antar desa hinterland yang menjadi pemasok hasil pertanian.


- b. Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian.
 - c. Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budi daya perikanan tangkapan, baik di danau ataupun di laut.
 - d. Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*
- 3) Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
- a. Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan.
 - b. Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*).
 - c. Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk *food service*, seperti: pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar *supermarket*, *aero catering*, dan lain-lain.
 - d. Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis.
 - e. Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA).
 - f. Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis
 - g. Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan koperasi usaha bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis.
 - h. Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkaran desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
 - i. Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.

E. Kelembagaan

- 1) Lingkup pedoman kelembagaan adalah suatu ketentuan berupa sistem pengelolaan yang menjembatani berbagai kepentingan antara instansi terkait atau disebut protokol

- 2) Protokol diarahkan kepada pengaturan hubungan antara pemangku kepentingan dan antar tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah
- 3) Pihak-pihak *stakeholders* yang berkepentingan dan terkait dengan pedoman ini adalah:
 - a. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
 - b. Departemen Pertanian
 - c. Departemen Kelautan dan Perikanan
 - d. Departemen Perdagangan dan Perindustrian
 - e. Departemen Dalam Negeri
 - f. Departemen Perhubungan
 - g. Departemen Kehutanan
 - h. Kantor Menteri Muda Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
 - i. Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Bapedal
 - j. Badan Pertanahan Nasional
 - k. BPPT / LIPI
 - l. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 - m. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD)
 - n. BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional)
 - o. TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
 - p. Pemerintah Daerah Tingkat I
 - q. Pemerintah Daerah Tingkat II
 - r. Perguruan Tinggi
 - s. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - t. Dunia usaha
 - u. Masyarakat umum

Gambar 2
Pendekatan Pengembangan Agropolitan



BAB IV KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) akan menjadi suatu wilayah yang akan terus berkembang, oleh karena itu perlu ada proses perencanaan dan pengembangan yang akan menjadi pedoman teknis penataan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

A. Perencanaan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), maka tahapan kegiatan dalam perencanaan tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman pengelolaan ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) merupakan bagian dari RTRWN, berupa strategi pola pengelolaan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) itu sendiri.
- 2) Menetapkan kawasan di daerah kabupaten/kota di suatu propinsi sebagai kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) berdasarkan suatu studi kelayakan yang secara umum mempertimbangkan kelayakan ekonomis, teknis sosial budaya dan lingkungan hidup, serta ditetapkan pemerintah daerah bersama masyarakat yang disetujui oleh DPRD dan mengacu pada pedoman dan surat keputusan Gubernur.
- 3) Kawasan wilayah dalam rangka pengembangan menuju kawasan agropolitan dapat digolongkan menjadi 3 strata yaitu:
 - a. Pra kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) I
Merupakan strategi perencanaan jangka pendek (di bawah 1 tahun), suatu tahap awal dari pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), dimana pada tahap ini wilayah tersebut memiliki ciri-ciri seperti: sumberdaya alam yang melimpah, SDM agribisnis yang tidak terampil dan belum diberdayakan, tingkat produksi pangan masih rendah, dan pola usaha tani masih tradisional.
 - b. Pra kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) II
Strategi perencanaan jangka menengah (1 tahun hingga 5 tahun). Pada tahapan ini Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sudah mulai berkembang dan hal ini dicirikan oleh kondisi seperti: adanya upaya pemanfaatan sumberdaya alam lokal, pengembangan usaha pertanian terpadu, masuknya investor agribisnis hilir, dan adanya peningkatan kemampuan SDM pertanian.

- c. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan)
Strategi perencanaan jangka panjang (di atas 5 tahun). Pada tahapan ini kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sudah berkembang dan memiliki ciri-ciri seperti: optimalisasi sumberdaya alam, aplikasi sistem usaha tani modern yang terpadu dengan pengembangan sistem usaha agribisnis, masuknya investor agribisnis hulu dan hilir yang mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan produksi, dan kemampuan SDM bidang pertanian sudah tinggi.
- 4) Dalam implementasi di lapangan, diperlukan suatu studi terpadu yang menyangkut analisis tata ruang, potensi pengembangan agribisnis, analisis sosial budaya dan analisis kapasitas SDM setempat.
- 5) Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dalam jangka panjang harus mempertimbangkan potensi sumberdaya lahan dan merujuk pada RTRW. Penyusunan program ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan instansi lintas sektoral.
- 6) Rencana program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) akan tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Program jangka panjang dari setiap pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) harus dijabarkan dalam program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) tahunan.

B. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), melalui pengembangan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Memberi kemudahan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, mulai dari subsistem budidaya, subsistem agribisnis hulu, hilir, dan jasa pendukung.

Pengembangan suatu kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) harus mengikuti pengelolaan kawasan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), arahan pengembangannya sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis setempat
- 2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalita.

- 3) Pembangunan prasarana dan infrastruktur fisik yang menunjang kegiatan di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 4) Adanya keterpaduan rencana tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan rencana tata ruang wilayah, khususnya aspek kawasan permukiman dan industri.

C. Koordinasi Kelembagaan

- 1) Kegiatan perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) memerlukan koordinasi antara lembaga terkait dalam pelaksanaan di lapangan dengan membentuk tim teknis pokja tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) lintas departemen.
- 2) Bentuk pelaksanaan tugas koordinasi berbentuk:
 - a. Pembagian Tugas
Ditingkat pusat dan nasional dilaksanakan melalui BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), ditingkat propinsi dan kabupaten/kota melalui TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) di tingkat I dan tingkat II.
 - b. Fungsi Pengawasan
BKTRN, TKPRD tingkat I dan TKPRD tingkat II bertugas untuk melakukan pengawasan dan memantau di lapangan, apakah terjadi penyimpangan, pelanggaran, pengrusakan, dan konversi lahan yang telah diperuntukkan sebagai kawasan sentra produksi pangan (agropolitan). Selain itu akan selalu memantau perkembangan yang terjadi serta kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan departemen teknis yang terkait dengan tata ruang dan pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), konversi lahan serta koordinasi teknis di tingkat pelaksanaan.
 - c. Penertiban
BKTRN, TKPRD tingkat I dan TKPRD tingkat II akan melakukan penertiban berdasarkan hasil temuan dilapangan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan. Penertiban dalam bentuk memo dinas internal lintas departemen dan rekomendasi tindakan hukum ke instansi penegakkan hukum terkait (Kejaksaan dan Kepolisian).

BAB V MANAJEMEN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

A. Kewenangan Manajemen

Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan agropolitan ini harus didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000, dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat

Tugas pemerintah pusat adalah membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut lintas provinsi dan koordinasi lintas departemen. Dalam pengembangan kawasan agropolitan peranan pemerintah pusat adalah:

- a. Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dalam bentuk peraturan pemerintah dan pedoman umum pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta pedoman lainnya dari departemen teknis terkait.
- b. Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan lintas sektoral.
- c. Penyelenggaraan studi, penelitian dan kajian untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- d. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang bersifat strategis dalam skala nasional dan lintas wilayah/provinsi.

2) Pemerintah Provinsi / Daerah Tingkat I

Kewenangan pemerintah provinsi adalah membantu/memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) serta bertanggungjawab dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di tingkat provinsi serta kegiatan pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) ini peranan pemerintah provinsi adalah:

- a. Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di wilayah provinsi.
- b. Memberikan pelayanan informasi tentang rencana pengembangan wilayah dan tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

- c. Memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dan lintas departemen/instansi terkait dalam penyusunan rencana dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
 - d. Menyelenggarakan pengkajian teknologi tepat guna ramah lingkungan sesuai kebutuhan petani dan pengembangan wilayah.
 - e. Membangun prasarana dan sarana publik yang bersifat strategis dan mendukung perkembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di dalam wilayah provinsi.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota
- Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka penanggungjawab di tingkat pemerintah tingkat II adalah Bupati/Walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah daerah tingkat II adalah:
- a. Merumuskan program, kebijakan operasional dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
 - b. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan master plan, program dan melaksanakan program pengawasan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
 - c. Menumbuhkembangkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

B. Mekanisme Manajemen

- 1) Koordinasi manajemen lintas departemen dan instansi pemerintah terkait, ditingkat pusat dan nasional dilakukan melalui BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), sedangkan ditingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan melalui TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Tingkat I dan Tingkat II.
- 2) Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, maka seluruh fungsi-fungsi manajemen pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) pada dasarnya dilakukan dan ditetapkan oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- 3) Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perencanaan dari bawah (bottom up) yang dilakukan secara demokratis. Pemerintah pusat dan provinsi berperan melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota, agar kegiatan pengembangan kawasan agropolitan di lapangan berjalan dengan lancar.

- 4) Setiap Departemen teknis terkait memiliki kewenangan manajemen dalam pembuatan aturan dan ketentuan teknis pengelolaan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 5) Mekanisme ini berlaku juga bagi struktur komando kewenangan manajemen di departemen teknis terkait, dimana departemen di pemerintah pusat menjadi perencana, regulator dan koordinator, kemudian kantor dinas di tingkat provinsi berperan sebagai fasilitator kepada kantor dinas di tingkat kabupaten/kota, kemudian kantor dinas di tingkat kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana langsung.

C. Peran Masyarakat

- 1) Perguruan Tinggi
 - a. Perguruan tinggi sebagai *center of excellence* akan menjadi mitra pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam pengembangan riset dibidang budidaya pertanian, peternakan, perikanan. Perguruan tinggi diharapkan akan menjadi soko guru bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan agribisnis kepada masyarakat petani dan dunia usaha.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat
Sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan good governance, serta pemerintahan yang bersih, dan berwibawa akan selalu bersikap kooperatif dan kritis, sehingga diharapkan:
 - a. Akan terjadi mekanisme kontrol atas program-program pemerintah khususnya tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
 - b. LSM akan memberikan masukan, kritik dan saran atas pedoman tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang ada dan sedang berjalan, sehingga diharapkan akan memberikan feed back yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang.
- 3) Masyarakat dan dunia usaha:
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang perlu terus didorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dengan pendekatan *community driven planning*, dengan pendekatan ini diharapkan:
 - a. Terciptanya kesadaran, kesepakatan dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha terhadap aturan tata ruang kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan).
 - b. Masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan juga mengontrol pelaksanaan program agropolitan dan penataan ruang kawasannya.

- c. Adanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya tata ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), sehingga masyarakat dan dunia usaha selalu berkoordinasi dan berhubungan dengan instansi pemerintah terkait jika melakukan kegiatan yang berkaitan dan berhubungan dengan usaha agribisnis dan agroindustri.
- d. Meningkatkan legitimasi program pembangunan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- e. Masyarakat dan dunia usaha menjadi pelaku langsung dan objek dari program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).

STRUKTUR DAN POLA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM KONTEKS PENATAAN RUANG

TAHAP PERENCANAAN				TAHAP PELAKSANAAN	TAHAP EVALUASI DAN MONITORING	
	Identifikasi dan Investigasi	Fase Penetapan Lokasi	Fase Penyusunan Master Plan	Pelaksanaan Program	Fase Evaluasi	Fase Pengembangan Kawasan
Lokasi:	Kawasan-kawasan agribisnis terpilih yang diusulkan oleh Pemda Tingkat I dan II	Perda Pemda Tingkat I dan II	Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan agropolitan	Kawasan Agropolitan	Kawasan Agropolitan	Kawasan Agropolitan
Pelaksana:	Bappedda, BKPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil ditingkat Propinsi dan Kabupaten	Bappedda, BKPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil ditingkat Propinsi dan Kabupaten	Dinas Kimpraswil	Dinas Kimpraswil	Bappedda, BKPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil ditingkat Propinsi dan Kabupaten	Bappedda, BKPRD, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil ditingkat Propinsi dan Kabupaten
Kegiatan:	Penilaian Aspek Teknis: <input type="checkbox"/> Potensi komoditas dan kelayakan lahan <input type="checkbox"/> Ketersediaan infrastruktur dan prasarana <input type="checkbox"/> Kesesuaian RUTR, RTRW dan RTRWN dengan usulan program agropolitan	Menyusun studi kelayakan pembangunan infrastruktur dan prasarana penunjang	Menyusun rencana kerja Dinas Kimpraswil Menyusun anggaran/DUP/DIP/DIK	Tender	Evaluasi terhadap: <input type="checkbox"/> Dampak proyek dan program <input type="checkbox"/> Ketersediaan infrastruktur dan prasarana dalam menunjang proyek dan program agropolitan	<input type="checkbox"/> Pengembangan kawasan agropolitan setempat <input type="checkbox"/> Pengembangan kawasan agropolitan lainnya
Penanggung jawab:	Pemda Tingkat I & II Dinas Kimpraswil	Pemda Tingkat I & II Dinas Kimpraswil	Dinas Kimpraswil	Dinas Kimpraswil	Pemda Tingkat I & II Dinas Kimpraswil	Pemda Tingkat I & II Dinas Kimpraswil
Instansi Penunjang:	Departemen Pertanian, Departemen Kimpraswil	BKTRN, Departemen Pertanian, Departemen Kimpraswil	Departemen Kimpraswil	Departemen Kimpraswil	BKTRN, Departemen Pertanian, Departemen Kimpraswil	BKTRN, Departemen Pertanian, Departemen Kimpraswil
Output:	Terpilihnya kawasan agropolitan yang memenuhi persyaratan	Studi kelayakan	DUP/DIP/DIK	Pelaksanaan tender pembangunan infrastruktur dan prasarana	Evaluasi terhadap ketersediaan infrastruktur dan prasarana	Rencana Pengembangan kawasan Agropolitan

BAB VI PENUTUP

A. Indikator Keberhasilan

Pedoman pengelolaan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) bisa dinyatakan berhasil apabila dalam implementasi lapangan terjadi:

- 1) Munculnya berbagai kawasan agropolitan yang sesuai kaidah pedoman ini
- 2) Masuknya investasi sektor swasta baik PMA maupun PMDN ke kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Terdapatnya paradigma baru di jajaran departemen teknis terkait dan pemerintah daerah, dimana dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), akan selalu merujuk pada RTRWN, RTRW, peraturan dan pedoman terkait.
- 4) Pedoman pengelolaan ruang sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan) ini tersosialisasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan
- 5) Tidak terjadi konversi lahan pertanian maupun lahan konservasi alam yang menyalahi ketentuan RTRWN dan RTRW secara signifikan yang berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan ruang sentra produksi pangan (agropolitan) di suatu wilayah.
- 6) Tidak terjadi benturan dan kesimpangsiuran di tataran teknis atas model pengelolaan ruang dan kawasan suatu wilayah.

B. Pembinaan dan Sosialisasi

Pembinaan dan sosialisasi ditujukan kepada para masyarakat dan dunia usaha yang menjadi subjek dan objek dari pedoman kawasan sentra produksi pangan nasional dan daerah (agropolitan), tolok ukur keberhasilannya adalah:

- 1) Masyarakat dan dunia usaha yang terlibat sebagai pelaku dalam program pengembangan dan pengelolaan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sepenuhnya mentaati, mematuhi dan berperan serta aktif.
- 2) Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat disekitar kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Berkembangnya usaha berbasis agribisnis dan agroindustri, baik dalam skala kecil, menengah dan besar di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 4) Tidak terjadi gap sosial antara masyarakat dengan pengusaha, masyarakat peserta program dengan non program.
- 5) Tidak terjadi konversi lahan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara tidak terkendali.